



**P U T U S A N**  
**Nomor 562/Pdt.G/2021/PN Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGUGUT** , Perempuan, lahir di Penarungan, tanggal 09 September 1995, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat dahulu di Kabupaten Buleleng, sekarang di Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai; Penggugat.

Lawan

**TERGUGAT** , Laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 1 Agustus 1995, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai; Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 15 Oktober 2021 dengan Nomor Register 562/Pdt.G/2021/PN Sgr telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di Banjar Dinas Bembong Desa Celukan Bawang Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng pada tanggal 30 Desember 2015 yang dipuput oleh Jro Mangku Ketut Santika,, pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor : .... tertanggal 6 April 2016 ;.
2. Dari perkawinan antara Penggugat dengan tergugat sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama ANAK lahir di Buleleng tanggal 11 Juni 2016 ;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun – rukun sebagai layaknya pasangan suami istri lainnya ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 562/Pdt.G/2021./PN Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan 4 (Empat) tahun, dari awal tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/ percekcoan. Hal ini disebabkan karena masalah-masalah kecil, Tergugat tidak pernah menghiraukan tugas atau kewajibannya, sebagai seorang Suami yang sepatutnya menjaga rumah tangga agar tidak terjadi keributan, malah tergugat tidak pernah menghiraukan penggugat entah kenapa dan tergugat sedikit-sedikit marah akhirnya terjadi keributan-keributan kecil hingga besar, akibat itulah Penggugat sebagai Istri tidak bisa mengatasi Tergugat dan merasa tidak dihargai sebagai Istri akhirnya Penggugat tidak bisa menahan diri ;
5. Bahwa Penggugat selaku Suami dari Tergugat telah berusaha untuk menahan diri agar antara Penggugat dan Tergugat tidak selalu bertengkar/cekcoan dan berusaha agar tidak mengulangi perbuatan yang telah lewat, malah Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dirumah dan tidak pernah dinafkahi, akhirnya Penggugat tidak kuat bersama Tergugat hingga Penggugat mengajukan gugatan Kepengadilan untuk lebih jelas setatus Penggugat.
6. Bahwa dalam usaha membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai yang dikehendaki oleh Maksud dan Tujuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidaklah mungkin akan dapat dicapai lagi;
7. Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk menahan diri agar tidak terjadi pertengkaran dan percekcoan ataupun perceraian tetapi hal tersebut tidak membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun malahan sebaliknya dan antara Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan cerai tanggal 03 Juli 2019 agar tidak saling menuntut, saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang;
8. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan komunikasi sudah tidak baik sebagaimana layaknya suami istri, maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi ;
9. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja ;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama

*Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 562/Pdt.G/2021./PN Sgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang, yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinannya secara agama Hindu, di Banjar Dinas Brombong Desa Celukan Bawang Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng pada tanggal 30 Desember 2015, yang dipuput oleh Jro Mangku Ketut Santika,, pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor : .... tertanggal 6 April 2016 ; adalah **sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.**
3. Menyatakan hukum agar anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK Tetap dalam asuhan Tergugat, dengan tidak menutup kesempatan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya untuk menjenguk guna melimpahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut.
4. Memerintahkan kepada para pihak dalam waktu 60 hari melaporkan salinan resmi putusan perkara ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini didalam register yang diperuntukkan untuk itu.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Oktober 2021, risalah panggilan sidang tanggal 27 Oktober 2021, dan risalah panggilan sidang tanggal 16 November 2021, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya gugatannya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

*Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 562/Pdt.G/2021./PN Sgr.*



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai Gugatan perceraian, agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*". Dan pada ayat (2) dikatakan, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor ....diperoleh fakta bahwa TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Desember 2015, ,serta didukung dengan keterangan saksi-saksi atas nama SAKSI dan Saksi , yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 30 Desember 2015 di Banjar Dinas Bromptong, Desa Celukan Bawang, Kabupaten Buleleng;

*Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 562/Pdt.G/2021./PN Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian sesuai dengan petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitative di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah dengan alasan dari awal Tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/percekcokan yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah menghiraukan tugas dan

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 562/Pdt.G/2021./PN Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagai seorang suami, sering terjadi keributan kecil hingga besar, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah dinafkahi, Penggugat sebagai istri tidak bisa mengatasi Tergugat dan akhirnya Penggugat tidak kuat bersama Tergugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan membuat surat pernyataan cerai tanggal 03 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi (Ayah kandung Penggugat), dan Saksi (kakak kandung Penggugat) yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan tidak ada kecocokan karena Tergugat tidak pernah memperhatikan Tergugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat, selain itu Tergugat juga memiliki wanita idaman lain, dan oleh karena pertengkaran tersebut terus terjadi sehingga Penggugat merasa sudah tidak kuat dan pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal dirumah orangtua Penggugat sejak Tahun 2019, dan sejak Penggugat tinggal dirumah orangtuanya, Tergugat tidak pernah mencari Penggugat sampai saat ini, serta sudah pernah di mediasi di Adat namun tidak berhasil dan telah dibuat surat pernyataan cerai dari Adat (vide Bukti P.4);

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian fakta-fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidak harmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, serta pisah ranjang atau rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak Tahun 2019 sampai dengan saat ini tidak pernah ada komunikasi lagi, merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003) dan sudah menunjukkan tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat serta dari pihak Penggugat dengan Tergugat tidak ada tanda-tanda ingin berdamai, sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 562/Pdt.G/2021./PN Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusanya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menurut Majelis beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan Penggugat pada angka 3 menyatakan hukum agar anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK tetap dalam asuhan Tergugat, dengan tidak menutup kesempatan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya untuk menjenguk guna melimpahkan kasih sayangnya, Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang - Undang Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Ayat (2) UU No. 1/1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa: "orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meski perkawinan antara kedua orang tua putus".

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 562/Pdt.G/2021./PN Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor ...., yang menerangkan ANAK, anak ke satu, laki-laki dari Ayah TERGUGAT dan Ibu PENGGUGAT lahir pada tanggal 11 Juni 2016, diperoleh fakta bahwa ANAK, mempunyai hubungan dalam keluarga sebagai anak dari ayah ( Tergugat) dan ( Penggugat ) serta dikaitkan dengan Bukti P.3 berupa Kartu keluarga tertanggal 03-10-2016, terdapat fakta bahwa ANAK memiliki hubungan sebagai anak dari Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat pada pokoknya menerangkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama Putu Ekawijaya Dharmasastra, lahir pada tanggal 11 Juni 2016, dan semenjak Penggugat dengan Tergugat berpisah sejak Tahun 2019 lalu, anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena saat ini anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAKa tinggal bersama dengan Tergugat , dan secara psikologis anak Penggugat dengan Tergugat tersebut lebih dekat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat anak tersebut sebaiknya berada dalam asuhan Tergugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya untuk menjenguk guna melimpahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa kewajiban dan kasih sayang Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua terhadap anaknya tidak boleh diputus dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya bercerai dan tidak tinggal satu rumah lagi. Sering terjadi salah kaprah bahwa penguasaan/penentuan secara hukum hak asuh atas anak kepada salah satu orang tuanya menjadikan orang tua yang lain kesulitan untuk bertemu dengan si anak dikarenakan orang tua pemegang hak asuh menutup akses mantannya untuk dapat bertemu anaknya. Padahal penunjukan secara hukum kekuasaan orang tua/pemegang hak asuh kepada salah satu orang tua bukan berarti menghalangi atau memutus hubungannya dengan orang tua yang lainnya. Keputusan Hakim mengenai hal ini harus diambil oleh sebab disengketakan, dan Hakim harus memutus sengketa perebutan pemegang kekuasaan orang tua ini untuk mengakhiri konflik berkepanjangan dari orang tuanya yang jika berlarut-larut akan merugikan kehidupan mental dan psikologis anak, bahwa tidak ada mantan anak, mantan bapak/mantan ayah ataupun mantan ibu, filosofi inilah yang mestinya dijadikan dasar orang tua dalam mengasuh, membimbing, dan

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 562/Pdt.G/2021./PN Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mendidik anaknya, sehingga ego pribadi yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak mestinya dapat dihindari sehingga anak tidak justru menjadi korban karenanya, sehingga Majelis Hakim mengharapkan para pihak dalam perkara a quo sebagai orang tua anak tersebut hendaknya dapat mengatur diri untuk memberikan kasih sayang dan perhatian demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut dan sekaligus ini menegaskan bahwa Tergugat harus memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih kepada anaknya, tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun juga, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, "*suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan*" pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dapat mencatat dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian, oleh karenanya Petitum Gugatan Penggugat angka 4 (empat) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya yang pada pokoknya menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian maka dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja agar mengirim satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

*Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 562/Pdt.G/2021./PN Sgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu, di kabupaten Buleleng pada tanggal 30 Desember 2015, yang dipuput oleh Jro Mangku Ketut Santika, pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor ....., tertanggal 6 April 2016 adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Menyatakan anak yang bernama ANAK berada dalam asuhan Tergugat, dengan tidak menutup kesempatan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya untuk menjenguk guna melimpahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dapat mencatat perceraian tersebut dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 562/Pdt.G/2021./PN Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp.770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021, oleh kami: Eva Margareta Manurung, SH,MH, sebagai Hakim Ketua, Made Hermayanti Muliarta, S.H., dan Ni Made Kushandari, SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 562/Pdt.G/2021/PN Sgr, tanggal 15 Oktober 2021, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim anggota tersebut, dengan I Gusti Ngurah Agung Swantara, SH, Panitera Pengganti, Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Made Hermayanti Muliarta, S.H.

Eva Margareta Manurung, SH,MH

Ni Made Kushandari, SH,MH.

Panitera Pengganti,

I Gusti Ngurah Agung Swantara, SH

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 562/Pdt.G/2021./PN Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 600.000,-
4. PNBP	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 10.000,-
7. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,- +
J u m l a h	Rp. 770.000,-

(Tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)